



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Suparman bin Tapacce, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Daala Timur, bertempat tinggal di Dusun Daala, Desa Daala Timur, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 4 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 275/Pdt.P/2013/PA Pwl. tanggal 4 Juni 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.08/PW.01/166/2013 tertanggal 27 Mei 2013 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nursyam binti Suparman dan Sumardin bin Jahirun dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung pemohon bernama Nursyam binti Suparman, umur 15 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Daala,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Daala Timur, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Sumardin bin Jahirun, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Daala, Desa Daala Timur, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak tahun 2011 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya;
4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke keluarga calon isteri dan pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Imam setempat tidak bersedia menikahkan karena usia anak pemohon masih dibawah umur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Nursyam binti Suparman untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Sumardin bin Jahirun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai relaas nomor 275/Pdt.P/2013/PA Pwl tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 9 Juli 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai relaas nomor 275/Pdt.P/2013/PA Pwl tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 9 Juli 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka permohonan pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

يُعدى لإحكام من حماك ما لا يملسن لفم ب ج د و ه ف ا ط م لا ح ق ه ا

من



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk zhalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. M. Najib T., S.H, sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Najib T., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)